

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU PROVINSI JAWA BARAT

PUTUSAN NOMOR: 16/PS.REG/32/IV/2023, 3 HLM

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat memimpin mediasi dan memutus terjadinya kesepakatan atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dari Pemohon yaitu AJI SAPTAJI, SH.I., ME.SY , atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat berupa Berita Acara Nomor: 744/PL.01.4-BA/32/2023 tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Berita Acara Nomor: 783/PL.01.4-BA/32/2023 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 11 April 2023.
- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
 - : Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Register 16/PS.REG/32/IV/2023 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk Berita Acara Nomor: 744/PL.01.4-BA/32/2023 dan Nomor: 783/PL.01.4-BA/32/2023 tanggal 11 April 2023. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi tanggal 14 April 2023. Dalam kesepakatan tersebut, Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperlihatkan bukti video dukungan pemilih pada verifikasi faktual kedua yang disampaikan secara utuh dan sekaligus untuk diverifikasi bersama-sama KPU Kabupaten Bandung paling lama pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 Pukul 23.59 WIB. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat memutuskan: 1) Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini; 2) Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari yang sama.